

TIM-PEMBINA-DAN-TIM-TEKNIS-JARINGAN-DOKUMENTASI-DAN-INFORMASI-HUKUM  
2022

KPT KPU KABUPATEN ASAHAN, NOMOR 042 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIK SERTA PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep. KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 April 2022.  
- Lamp.I: 1 Hlm, Lamp.II: 2 Hlm